



Dewan Pertanyakan Perizinan Pemanfaatan Listrik PLTS

Bangli (Bali Post) -

Belum adanya kejelasan mengenai pembayaran penggunaan listrik yang dihasilkan PLTS oleh PLN sejak 2013 lalu, menuai sorotan kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Bangli Made Sudiasa meminta Pemkab Bangli melakukan penghitungan yang jelas terkait pemanfaatan listrik PLTS oleh PLN, mengingat listrik tersebut dimanfaatkan secara komersial.

Sudiasa, Jumat (16/2) kemarin, mengatakan penggunaan listrik PLTS oleh PLN sudah disepakati dalam Peraturan daerah (Perda). Meski demikian, tetap ada kewajiban dari PLN untuk membayar listrik PLTS. "Bukan berarti gratis. Aset itu kan ada nilainya dan pos pemeliharaannya," katanya.

Sudiasa pun mempertanyakan siapa pihak yang memberikan izin PLN memanfaatkan listrik PLTS sejak 2013. Jika memang izin diberikan oleh Pemkab Bangli ataupun Perusda BMB, dasar hukumnya harus jelas.

Guna mendapatkan kejelasan mengenai persoalan tersebut, Sudiasa menyatakan, Komisi III akan melakukan penelusuran. "Harus ada kejelasan. Listrik yang harus dimanfaatkan harus dibayar.

Karena PLN kan memanfaatkan listrik itu secara komersial, tidak diberikan gratis ke masyarakat," terangnya.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles. Dia meminta Pemkab untuk memperjelas mengenai pembayaran penggunaan listrik oleh PLN. "Terkait hal itu, kita akan agendakan rapat kerja dengan mengundang Perusda sekaligus juga membahas mengenai pengelolaan kopi," kata Carles.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, listrik yang dihasilkan PLTS di Dusun Bangklet Desa Kayubihi, Bangli, sudah mulai dijual secara resmi oleh Perusda BMB ke PLN. Hal itu menyusul telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) oleh Pe-

rusda BMB selaku pengelola PLTS bersama PLN, Rabu (14/2) lalu. Dalam penandatanganan perjanjian tersebut, PLN hanya memastikan akan membayar daya listrik yang dimanfaatkan sejak penandatanganan perjanjian dilakukan. Sedangkan untuk pembayaran listrik yang telah dimanfaatkan PLN sejak 2013, masih belum jelas.

Direktur Perusda BMB Gusti Gede Satria Wira Tenaya menyampaikan, listrik yang dihasilkan PLTS sudah dimanfaatkan PLN. Total

daya listrik yang telah dimanfaatkan sebelum penandatanganan PJBL mencapai 3,8 juta kWh. Jika dihitung mengacu Peraturan Menteri ESDM, besaran tagihan yang mestinya dibayarkan PLN atas pemanfaatan listrik tersebut mencapai Rp 3 miliar. Hanya saja untuk pembayarannya belum bisa dilakukan karena listrik PLTS dimanfaatkan sebelum terbitnya peraturan tersebut. Namun demikian, untuk hal itu pihaknya mengaku akan mengkomunikasikannya dengan PLN.

Sementara itu, Manajer Perencanaan PLN Distribusi Bali Putu Putrawan mengakui PLN telah memanfaatkan listrik yang dihasilkan PLTS sejak 22 Februari 2013 lalu. Hanya untuk pembayaran penggunaan listrik tersebut belum bisa dilakukan karena masih menunggu aturan terkait. Dia menyebut, penggunaan listrik PLTS saat itu sebagai tes operasional. Menurutnya jika tes operasional tidak dilakukan, bisa membuat aset PLTS rusak. (kmb40)

Edisi : Jedim 17 Feb 2018
Hal : 8